



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran Anggaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak yang mengakibatkan pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antara jenis belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 2, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.2.024.922.701.554,- (dua trilyun dua puluh empat milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus seribu lima ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp.2.026.360.488.384,- (dua trilyun dua puluh enam milyar tiga ratus enam puluh juta Empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

a) Semula	Rp.1.212.293.417.600
b) Bertambah/(berkurang	(Rp.39.400.000)
Jumlah setelah perubahan	Rp.1.212.254.017.600,-

b. Belanja barang dan jasa;

a) Semula	Rp.777.046.000.454
b) Bertambah/(berkurang	Rp.1.447.186.830
Jumlah setelah perubahan	Rp.778.523.687.284,-

c. Belanja hibah;

a) Semula	Rp.34.863.283.500
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah setelah perubahan	Rp.34.863.283.500,-

2. Ketentuan huruf c Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.385.341.348.511,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah) menjadi Rp.384.793.561.681,- (tiga ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

a) Semula	Rp.28.036.320.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah setelah perubahan	Rp.28.036.320.000,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a) Semula	Rp.161.706.905.615,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah setelah perubahan	Rp.161.706.905.615,-

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

a) Semula	Rp.76.584.786.402,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.(547.786.830)
Jumlah setelah perubahan	Rp.76.036.999.572,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

a) Semula	Rp.96.877.359.604,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah setelah perubahan	Rp.96.877.359.604,-,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a) Semula	Rp.22.135.976.890,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah setelah perubahan	Rp. 22.135.976.890,-

3. Ketentuan lampiran I dan Lampiran II dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal **19 APRIL** 2022

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal **19 APRIL** 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,



WAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR